



Sindikata Peredaran Narkotika Di Lembaga Perasyarakatan

Mespy M Selanno¹, Iqbal Taufik²

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : mespy05092001@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Criminal Law Enforcement;
Drug Syndicate; Purpose of
Sentencing.

Kata Kunci:

Penegakan Hukum Pidana;
Sindikata Narkotika; Tujuan
Pemidanaan.

Abstract

Introduction: Narcotics are becoming more and more rampant, after the police managed to capture the prisoners in Class II A Ambon Prisons.

Purposes of the Research: The purpose of this study was to determine the causes of drug trafficking in the Class II A Ambon prison.

Methods of the Research: The research method used is normative juridical where legal norms are used as the basis for knowing the illicit trafficking of narcotics in public institutions.

Results of the Research: The results showed that the role of prisons in efforts to enforce criminal law and with sentencing is to return the prisoners to the community so that they can mingle and play a role again as free and responsible members of society. Correctional institutions as a place of guidance for inmates to improve themselves, do not repeat criminal acts so that they can be accepted back by the community, have turned into the biggest drug trafficking hotbeds and at the same time new drug dealers. In fact, most of the drug trafficking in Indonesia is controlled from prisons. The cause of illicit drug trafficking among the Class II A Ambon Correctional Institutions is also caused by the lack of supervision and control by the Ambon Class II A Prison officers themselves. The still use of telecommunication tools among the public will find communication findings with people outside prisons (narcotics couriers), so that it will directly facilitate the action of illicit narcotics trafficking. There is also the involvement of unscrupulous correctional officers as a syndicate of illicit narcotics trafficking and this is also a trigger for the increase in the illicit circulation of narcotics among the community.

Abstrak

Latar Belakang: Narkotika makin merajalela, setelah polisi berhasil menciduk Napi di Lapas kelas II A Ambon.

Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab dari tindakan peredaran narkotika di lembaga perasyarakatan Kelas II A Ambon.

Metode Penelitian: Metode Penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dimana norma hukum digunakan sebagai dasar berpijak untuk mengetahui peredaran gelap narkotika di dalam Lembaga perasyarakatan.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Lapas dalam upaya proses penegakan hukum pidana dan dihubungkan dengan tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan Warga Binaan Perasyarakatan ke masyarakat agar dapat berbaur dan berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Lembaga Perasyarakatan sebagai tempat pembinaan bagi warga binaan perasyarakatan untuk memperbaiki diri, tidak

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat telah berubah menjadi sarang peredaran narkotika terbesar dan sekaligus tempat perekrutan pengedar baru narkotika. Bahkan, sebagian besar peredaran narkotika di Indonesia ternyata dikendalikan dari balik penjara. Faktor penyebab terjadinya peredaran gelap narkotika di kalangan narapidana Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Ambon juga disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan kontrol oleh petugas Lapas Kelas II A Ambon itu sendiri. Masih ditemukannya penggunaan alat telekomunikasi (handphone) di kalangan narapidana akan mempermudah narapidana berkomunikasi dengan orang-orang di luar Lapas (kurir narkotika), sehingga secara langsung akan memperlancar aksi peredaran gelap narkotika. Ada juga Keterlibatan oknum petugas Lembaga Permasyarakatan sebagai sindikat peredaran gelap narkotika dan hal ini juga menjadi pemicu peredaran gelap narkotika di kalangan narapidana akan bertambah.

1. Pendahuluan

Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 3 yang tertulis "Lembaga Pemasyarakatan yang disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Tentunya di dalam perjalanan sehari-hari dalam perjalanan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan, sudah pasti memiliki aturan tentang tata cara pelaksanaan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tersebut. Hal tersebut dinamakan sistem pemasyarakatan yang tertuang dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 2 yang tertulis "sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak melakukan ulang lagi tindak pidana sehingga dapat di terima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab".¹

Tindak pidana dapat terjadi dimana saja, begitupula di lembaga pemasyarakatan. Mengenai banyaknya tindak pidana yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan akhir-akhir ini, hal tersebut merupakan suatu ciri lemahnya sistem. Faktor-faktor lemahnya sistem yang terjadi di lembaga pemasyarakatan, yaitu sebagai berikut: "Lemahnya sistem pengawasan dan penjagaan; Lemahnya sistem komando; Lemahnya sistem penampungan; Lemahnya sistem rekrutmen petugas". Lemahnya sistem diatas merupakan akses yang sangat potensial bagi munculnya serangkaian tindak pidana yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan seperti lemahnya pengawasan dan penjagaan mengakibatkan terjadinya penyelundupan narkoba, dan kaburnya narapidana dari lapas. Sistem komando yang tidak berjalan lancar dari atasan ke bawahan juga mengakibatkan banyak miss understanding yang juga berdampak pada lemahnya sistem dan kebijakan lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa upaya penegakan hukum, walaupun

¹ Erwin Ubwarin and Yonna Beatrix Salamor, "Penanggulangan Kelebihan Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Di Wilayah Maluku," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 1, no. 2 (2017): 109-17, <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i2.939>.

tujuannya sangat mulia, namun sangat intens dengan keadaan-keadaan yang kontradiktif, yaitu keadaan tersebut dapat membawa dampak kearah dehumanisasi hukum yang sangat kontra produktif dengan upaya pembangunan manusia seutuhnya yang sedang digalakkan pemerintah saat ini. Pemahaman terhadap ketentuan hukum merupakan syarat mutlak bagi para penegak hukum.²

Permasalahan di lembaga pemasyarakatan yang sudah menjadi sorotan umum, yaitu karena kelemahan mental aparat petugas lembaga pemasyarakatan, kelebihan kapasitas (*overcapacity*), banyaknya kasus narapidana melarikan diri, penembakan yang menyebabkan tewasnya beberapa narapidana, kerusuhan dan maraknya peredaran narkoba dalam Lapas sampai pada pembakaran Lapas. Pelaksanaan pemasyarakatan juga dirasa tidak memberi jaminan kepastian hukum bagi upaya perlindungan dan pemenuhan hak narapidana dalam kelompok rentan. Hal ini mengindikasikan adanya masalah dalam tata kelola pemasyarakatan, antara lain belum optimalnya kapasitas, sarana dan prasarana, petugas pemasyarakatan serta lemahnya fungsi intelijen. Belum lagi masalah yang disebutkan di atas, datang Pandemi Covid19 yang mengakibatkan Lapas menjadi tempat tertutup bagi dunia luar.

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah pemidanaan, berupa tindakan memidana seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dianggap bertentangan dengan norma yang ada. Salah satu dasar pemidanaan adalah perlindungan hukum yaitu untuk tercapainya tujuan dari kehidupan dan penghidupan bersama berupa perlindungan hukum dilakukan melalui pemidanaan bagi mereka yang mengganggu tercapainya kehidupan yang diharapkan, agar ketertiban hukum dapat tercapai.³

2. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Tehnik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambon

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu lembaga hukum yang ada memiliki peranan besar guna tercapainya keberhasilan dalam penegakan hukum.⁴ Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawentahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

² Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

³ Erwin Ubwarin, Jhon Drik Pasalbessy, and Iqbal Taufik, "Resosialisasi Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Wilayah Maluku," *JURNAL BELO* 7, no. 1 (2021): 80-85, <https://doi.org/10.30598/belovo17issue1page80-95>.

⁴ A Kadamanta, *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa* (Jakarta: Media Utama, 2010).

Negara yang baik adalah negara yang mampu melaksanakan penegakan hukum bukan hanya untuk memaksa warganya mematuhi peraturan namun juga mampu melindungi dan mengayomi warga negaranya.⁵

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambon merupakan salah satu Lapas yang sangat padat WBP, pada Lapas ini mengalami perubahan yang cukup signifikan karena sudah terpisahnya perempuan dan anak dengan dibentuknya Lapas Perempuan Ambon dan Lapas Anak, sehingga proses pembinaan lebih efisien dan efektif dalam proses resosialisasi WBP kembali ke masyarakat. Lapas Kelas II Ambon juga melakukan perubahan pembinaan dan meningkatkan pemahaman dan kemampuan WBP, bukan saja dibidang pertanian, perikanan dan perbengkelan, Lapas Kelas II A Ambon membangun tempat gunting rambut, sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, dan mengasah kemampuan warga binaan agar nantinya keluar dapat survive agar tidak Kembali laki ke masyarakat.

Lapas Ambon dengan Luas 40.000 m² memiliki satu Gedung Bangunan Kantor, enam Blok Hunian serta sejumlah gedung bangunan penunjang lainnya yang terdiri dari Dapur, Poliklinik, Bengkel Kerja, Aula, Masjid, dan Gereja.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas keamanan Lapas Ambon memiliki 4 (empat) Pos Jaga atas, dan 4 (empat) pos jaga blok hunian.

a) Jumlah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambon

Tabel. 1
Data jumlah pegawai per tanggal 16 oktober 2021
(Sumber Data. Urusan Kepegawaian & Keuangan)

No	Jabatan	Jumlah
Pejabat Struktural		
1	Eselon III (KA LAPAS)	1 orang
	Eselon IV (KASI)	5 orang
	Eselon V (KASUBSI)	8 orang
2	Pegawai Staf	42 orang
Pegawai Pengamanan		
3	Regu Jaga I	10 orang
	Regu Jaga I	10 orang
	Regu Jaga III	10 orang
	Regu Jaga IV	10 orang
Total		96 orang

⁵ Ni Putu Noni Suharyanti, "Modus Penyelundupan Narkotika Dan Upaya Penanggulangannya Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 4, no. 1 (2015): 112-25.

b) Data Jumlah Narapidana Berdasarkan Jenis Kejahatan

Tabel. 2
Jumlah warga binaan per 16 oktober 2021 adalah 474 orang kapasitas 300 Orang

No	Jenis Kejahatan	Jumlah
1	Perlindungan Anak	144
2	Narkotika	143
3	Korupsi	44
4	Pencurian	38
5	Pembunuhan	36
6	Penganiayaan	16
7	RMS	9
8	Kesusilaan	8

Delapan jenis kejahatan dengan jumlah terbanyak pada Lapas Ambon (Sumber Data. Sub Seksi Registrasi)

c) Data Jumlah Narapidana Berdasarkan Jenis Kejahatan

Tabel. 3
Jumlah Warga Binaan di Maluku per 16 Oktober 2021 adalah 1572 Orang Kapasitas Hunian 1459 orang

No	Jenis Kejahatan	Jumlah
1	Perlindungan anak	557
2	Narkotika	326
3	Korupsi	151
4	Pencurian	112
5	Pembunuhan	104
6	Penganiayaan	84
7	RMS	34
8	Kesusilaan	29

Delapan jenis kejahatan dengan jumlah terbanyak di Maluku (Sumber Data : smslap.ditjenpas.go.id)

3.2 Penyebab Peredaran Gelap Narkotika di Lembaga Per masyarakatan Kelas II A Ambon

Mencermati data tentang kasus peredaran gelap narkotika di kalangan narapidana bahwasannya ada beberapa faktor penyebab keterlibatan narapidana dalam peredaran

gelap narkoba, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal berkaitan dengan masalah sarana dan prasarana serta pengawasan dan kontrol petugas di dalam Lapas itu sendiri, sedangkan faktor eksternal yang dihadapi berkaitan dengan kecenderungan yang sangat tinggi dijatuhkannya sanksi penjara/pengurangan atas pelanggaran hukum sehingga akibat dominasi penjatuhan pidana penjara tersebut, Lapas menjadi overcapacity.

David J. Cooke mengemukakan bahwa "narapidana tidak hanya mengalami tekanan di Lapas sebab mereka juga mungkin mempunyai masalah di luar. Dampak psikologis ketika narapidana berada di Lapas juga menjadi faktor pemicu terlibatnya narapidana dalam kasus peredaran gelap narkoba. Narapidana yang berada dalam situasi demikian, akan berusaha mencari ketenangan melalui narkoba karena efek penggunaan narkoba dianggap mampu memberikan ketenangan dan menjauhkan seseorang dari berbagai macam masalah dan bagi narapidana yang sedang berada dalam kesulitan ekonomi di Lapas akan berusaha mencari celah untuk melakukan peredaran gelap narkoba, sehingga ia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya selama berada di Lapas karena penghasilan dari bisnis peredaran gelap narkoba dapat mencapai angka miliaran hingga triliunan rupiah.

Faktor internal lain penyebab terjadinya peredaran gelap narkoba di kalangan narapidana juga disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan kontrol oleh petugas Lapas Kelas II A Ambon itu sendiri. Masih ditemukannya penggunaan alat telekomunikasi (handphone) di kalangan narapidana akan mempermudah narapidana berkomunikasi dengan orang-orang di luar Lapas (kurir narkoba), sehingga secara langsung akan memperlancar peredaran gelap narkoba.

Faktor Keterlibatan oknum petugas Lapas juga menjadi pemicu peredaran gelap narkoba di kalangan narapidana. Seperti kasus yang terjadi pada bulan April 2021, dimana narkoba di kendalikan di dalam Lapas Kelas II A Ambon oleh narapidana inisial RB dan di bantu dua oknum sipir Lapas Kelas II A Ambon berinisial IR dan MC ditangkap oleh satuan Reserse Narkoba Polresta Ambon dan BNN yang diduga sebagai sindikat narkoba di dalam Lapas kelas II A Ambon.⁶ Faktor eksternal penyebab terjadinya kasus peredaran gelap narkoba di kalangan narapidana disebabkan karena masih banyak pengguna narkoba yang dijatuhi pidana penjara, sehingga narapidana yang sudah berada dalam keadaan ketergantungan sewaktu-waktu akan membutuhkan narkoba. Hal inilah yang akan menjadi pemicu maraknya penyelundupan narkoba ke dalam Lapas hingga terjadi peredaran gelap narkoba.⁷ Faktor ekonomi yang rendah menjadi motif tersendiri bagi para pengedar untuk mengedarkan narkoba. Pengedar narkoba mempunyai beberapa alasan dalam menggunakan atau mengedarkan narkoba. Kalangan pengedar melakukannya dengan alasan tinggi tingkat kebutuhan rumah tangga yang tidak sebanding dengan penghasilan pelaku sehingga pelaku memilih jalan mengedarkannya narkoba untuk memperoleh pendapatan lain.⁸ Selain karena tidak ada pilihan lain bisnis narkoba merupakan bisnis yang menjanjikan uang banyak. Oleh sebab itu para pelaku

⁶ Rifai Achmad, *Narkoba Dibalik Tembok Penjara* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014).

⁷ I Gede Artha and I Wayan Wiryawan, "Pengendalian Peredaran Gelap Narkoba Oleh Narapidana Dari Dalam Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 4, no. 3 (2015): 588-90.

⁸ Imron Rosyadi, "Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia," *Jurnal Sains Dan Inovasi* 3, no. 2 (2007).

dengan muda memperoleh keuntungan. Contoh seperti kejilnya gaji pegawai lapas menjadi alasan bagi oknum pegawai lapas terlibat dalam sindikat narkoba di lembaga permasyarakatan kelas II A Ambon karena dengan menjadi sindikat narkoba dapat membuat penghasilan bertambah pesat.

3.3 Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambon

Peredaran narkoba di Lapas menunjukkan semakin memprihatinkannya penegakan hukum pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. Lapas yang seharusnya merupakan rangkaian penegakan hukum dan tempat pembinaan bagi warga binaan permasyarakatan untuk memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat telah berubah menjadi sarang peredaran narkoba terbesar dan sekaligus tempat perekrutan pengedar baru narkoba. Bahkan, sebagian besar peredaran narkoba di Indonesia ternyata dikendalikan dari balik penjara.⁹

Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor faktor tersebut yang mungkin mempengaruhinya. Faktor faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor faktor tersebut. Faktor faktor tersebut, adalah sebagai berikut : Faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, yakni pihak pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Problema dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh Indonesia perlu untuk dipotret dan petakan. Tujuannya agar para pengambil kebijakan dapat mengupayakan jalan keluar.¹⁰ Adapun penegakan hukum yang dihadapi oleh Indonesia yang sebenarnya, yaitu:

a) Problem Pada Pembuatan Peraturan Perundang-undangan

Problema pada pembuatan peraturan perundang-undangan tidak memberi perhatian yang cukup apakah aturan yang nantinya bisa dijalankan atau tidak. Pembuat peraturan perundang-undangan sadar maupun tidak telah mengambil asumsi aturan yang dibuat akan dengan sendirinya dapat berjalan. Peraturan perundang undangan seringkali dibuat secara tidak realistis. Ini terjadi terhadap pembuatan Peraturan Perundang undangan yang merupakan pesanan elit politik, negara asing maupun Lembaga Keuangan Internasional. Disini Peraturan Perundang undangan dibuat sebagai komoditas. Gambaran tersebut menunjukkan adanya indikasi bahwa bekerjanya lembaga pengadilan dan penegkan hukum di Indoensia masih amat dipengaruhi kepentingan politik, sebagaimana dikatakan oleh Stanley Diamond, terpuruknya penegakan hukum di berbagai negara berkembang, termasuk di Indonesia sangat berkaitan dengan kultur dan kondisi politik suatu masyarakat. Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa produk hukum dan

⁹ Heru Susetyo, "Sistim Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice" (Jakarta, 2012).

¹⁰ Elrick Christovel Sanger, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda," *Lex Crimen* 2, no. 4 (2013): 5-13.

penegakannya amat. Tujuan pembuatan peraturan perundang undangan adalah untuk ketertiban dan legitimasi yang juga mempertimbangkan kompetensi. Secara legitimasi, kita harus akui disamping sebagai ketahanan sosial sebagai tujuan negara (daerah daerah tertentu), tetapi juga sudah mencapai legitimasi prosedural, walaupun belum kepada substantif.¹¹

b) Masyarakat Pencari Kemenangan Bukan Keadilan.

Masyarakat Indonesia terutama yang berada dikota-kota besar bila mereka berhadapan dengan proses hukum akan melakukan berbagai upaya agar tidak dikalahkan atau terhindar dari hukuman. Kenyataan ini mengindikasikan keadilan sebagai kemenangan, tidak heran bila semua upaya akan dilakukan, baik yang sah maupun yang tidak, sematamata untuk mendapat kemenangan. Tipologi masyarakat mencari kemenangan merupakan problem bagi penegakan hukum, terutama bila aparat penegak hukum kurang berintegritas dan rentan disuap, masyarakat pencari kemenangan akan memanfaatkan kekuasaan dan uang agar memperoleh kemenangan atau terhindar dari hukuman. Tipologi masyarakat seperti ini tentunya berpengaruh secara signifikan terhadap lemahnya pengetahuan hukum.¹² Terjadinya penyebab masuknya narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon disebabkan oleh faktor yang kedua ini yakni penegak hukum. Penegak hukum disini adalah pihak-pihak yang membuat atau membentuk maupun yang menerapkan hukum. Penegak hukum yang dimaksud adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon. Bagaimana petugas menerapkan hukum terhadap wargabinaan pemasyarakatan. Faktor penegak hukum tersebut yang mempengaruhinya adalah: Tidak rutinnya petugas melakukan razia keblok hunian. Sering bocornya informasi disaat mau melakukan kegiatan razia Kurangnya penyuluhan – penyuluhan tentang narkoba oleh petugas. Tidak efektifnya sanksi yang diberikan kepada narapidana yang kedapatan memakai, memiliki dan mengedarkan narkoba

c) Uang Yang Mewarnai Penegakan Hukum

Disetiap lini penegakan hukum, aparat dan pendukung aparat penegak hukum, sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktek korupsi atau suap. Uang dapat berpengaruh pada saat polisi melakukan penyidikan perkara. Dengan uang, pasal sebagai dasar sangkaan dapat diubah-ubah sesuai dengan jumlah uang yang ditawarkan. Pada tingkat penuntutan, uang bisa berpengaruh terhadap diteruskan tidaknya penuntutan oleh penuntut umum. Apabila penuntutan diteruskan, uang dapat berpengaruh pada seberapa berat tuntutan yang akan dikenakan. Di intitusi peradilan dari peradilan yang terendah dan tertinggi, uang berpengaruh pada putusan yang akan diterbitkan oleh hakim. Uang dapat melepaskan atau membebaskan seorang terdakwa. Bila terdakwa dinyatakan bersalah, dengan uang, hukuman bisa diatur agar serendah dan seringan mungkin. Bahkan dilembaga pemasyarakatan uang juga berpengaruh. Bagi mereka yang memiliki uang akan

¹¹ Adhimas Wahyu Sadhewo, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Lembaga Pemasyaratan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang)" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).

¹² Sanger, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda." *Op. Cit.*

mendapatkan perlakuan baik dan manusiawi.¹³ Masih adanya peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Ambon menunjukkan kurangnya kontrol atau pengawasan dari petugas Lapas terhadap peredaran narkoba di Lapas. Hal ini dapat terjadi karena sikap petugas Lapas cenderung permisif dan komersil terhadap pelanggaran yang terjadi di dalam lingkungan Lapas dan adanya oknum petugas lapas yang tidak sehat membantu jalannya peredaran narkotika di lapas.¹⁴

4. Kesimpulan

Peredaran narkoba di Lapas menunjukkan semakin memprihatinkannya penegakan hukum pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. Lapas yang seharusnya merupakan rangkaian penegakan hukum dan tempat pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan untuk memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat telah berubah menjadi sarang peredaran narkoba terbesar dan sekaligus tempat perekrutan pengedar baru narkoba. Bahkan, sebagian besar peredaran narkoba di Indonesia ternyata dikendalikan dari balik penjara. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan sejumlah upaya, pertama, perlunya peningkatan kualitas petugas Lapas dan Rutan melalui pembinaan, penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan kesejahteraan, dan hukuman yang lebih tegas bagi oknum petugas yang terlibat peredaran gelap narkoba. Kedua, peningkatan pengawasan dari aparat petugas Lapas kepada penghuni Lapas dalam bentuk antara lain razia mendadak ke Lapas. Ketiga, untuk menekan jumlah pecandu atau penyalah guna narkoba, upaya rehabilitasi perlu dilakukan sehingga diharapkan dapat membuat para bandar kehilangan pangsa pasar. Keempat, perlunya koordinasi antar-instansi penegak hukum yang mempunyai kewenangan dalam hal pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yaitu BNN dan Polri untuk efektivitas dalam penanganan kasus. Kelima, percepatan pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana mati kasus peredaran gelap narkoba oleh Kejaksaan. Vonis pidana mati dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku peredaran gelap narkoba.

Daftar Referensi

- Achmad, Rifai. *Narkoba Dibalik Tembok Penjara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Artha, I Gede, and I Wayan Wiryawan. "Pengendalian Peredaran Gelap Narkotika Oleh Narapidana Dari Dalam Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 4, no. 3 (2015): 588–90.
- Hamzah, Andi. *Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Kadarmanta, A. *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*. Jakarta: Media Utama, 2010.
- Makaro, Moh. Taufik, H. Moh. Zakky A.S., and Risman F. Sikumbank. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

¹³ Moh. Taufik Makaro, H. Moh. Zakky A.S., and Risman F. Sikumbank, *Tindak Pidana Narkotika* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).

¹⁴ Monika Suhayati, "Penegakan Hukum Peredaran Narkoba Di Lapas Dan Rutan," *Info Singkat Hukum: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* 7, no. 8 (2015): 1–4.

- Rosyadi, Imron. "Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia." *Jurnal Sains Dan Inovasi* 3, no. 2 (2007).
- Sadhewo, Adhimas Wahyu. "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang)." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Sanger, Elrick Christovel. "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda." *Lex Crimen* 2, no. 4 (2013): 5-13.
- Suharyanti, Ni Putu Noni. "Modus Penyelundupan Narkotika Dan Upaya Penanggulangannya Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 4, no. 1 (2015): 112-25.
- Suhayati, Monika. "Penegakan Hukum Peredaran Narkoba Di Lapas Dan Rutan." *Info Singkat Hukum: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* 7, no. 8 (2015): 1-4.
- Susetyo, Heru. "Sistim Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice." Jakarta, 2012.
- Ubwarin, Erwin, Jhon Drik Pasalbessy, and Iqbal Taufik. "Resosialisasi Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Lembaga Pemasyarakatan Di Wilayah Maluku." *JURNAL BELO* 7, no. 1 (2021): 80-85. <https://doi.org/10.30598/belovo17issue1page80-95>.
- Ubwarin, Erwin, and Yonna Beatrix Salamor. "Penanggulangan Kelebihan Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Di Wilayah Maluku." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 1, no. 2 (2017): 109-17. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i2.939>.